



**Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor  
Pertahunan Pada Kantor Samsat Kota Ambon**

**Flancius J. Maitimu <sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Komputerisasi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Ambon  
e-mail : [fjmaitimu@gmail.com](mailto:fjmaitimu@gmail.com)<sup>1</sup>

**ARTIKEL INFO**

***Kata kunci :***

Prosedur, pajak, motor,  
samsat, ambon,

**A B S T R A K**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur yang di terapkan kantor samsat kota ambon dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. hal yang perlu di perhatikan dalam prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah mengetahui bagaimana prosedur pembayaran serta ketentuan dan tata cara perhitungan pajak yang di terapkan kantor samsat maka dengan begitu akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini di sesuaikan dengan metode pengumpulan data. Menggunakan wawancara dan observasi. Data primer penulis memperoleh dari responden yaitu dari pegawai kantor samsat kota ambon sedangkan data sekundernya penulis peroleh dari perpustakaan dengan cara mencari buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan. Sesuai peraturan daerah provinsi maluku No.01 tahun 2016 tentang pajak daerah pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5 yang menjelaskan tentang tarif PKB

**ARTICLE INFO**

***Keywords :***

Procedures, taxes, motorbikes,  
samsat, Ambon,

**A B S T R A C T**

The purpose of this study was to find out how the procedures applied by the Ambon City Samsat office in increasing local revenue. The thing that needs to be considered in the motor vehicle tax payment procedure is to know how the payment procedure as well as the provisions and procedures for calculating taxes applied by the Samsat office will make it easier for the public to make payments. To obtain data and information, this study was adapted to the method of data collection. Using interviews and observations. Primary data the author obtained from respondents, namely from the Samsat office employee of Ambon City, while the secondary data was obtained from the library by looking for books related to taxation. In accordance with the Maluku provincial regulation No. 01 of 2016 concerning regional taxes, article 8 paragraph 1 to paragraph 5 which explains the PKB tariff.

**1. PENDAHULUAN**

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencargencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun

bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak merupakan alternatif potensial dalam penerimaan negara. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan 2 pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting karena kontribusinya sangat besar. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atas kepemilikan kendaraan bermotor dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau

kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan PKB selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur daerah Provinsi juga dapat menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi Maluku melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang tersebar di seluruh wilayah Kota Ambon. Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Ambon terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan Samsat Mall dan Samsat Drive thru bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar pajak dan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaran/ STNK. Selain itu juga disediakan Samsat Keliling untuk melayani masyarakat di pelosok daerah untuk memudahkan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, prosedur mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembayaran. Pengertian prosedur dalam artian ini yaitu suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang. Didalam Samsat mempunyai beberapa prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Beberapa prosedur saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila salah satu prosedur mengalami masalah, maka prosedur yang lainnya akan terganggu juga. Dengan adanya prosedur di dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul: "PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PERTAHUNAN PADA KANTOR SAMSAT KOTA AMBON". Dalam penulisan tugas akhir ini.

## **2. MATERIAL DAN METODE**

### **Prosedur**

Menurut Mulyadi (2016:4) Prosedur melibatkan urutan-urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan terhadap peristiwa atau transaksi yang berlangsung secara berulang-ulang.

Menurut Azhar (2000: 195) menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.

### **Pembayaran**

Menurut UU No.23 Pasal 1(1999:6) menyatakan bahwa : "Pembayaran merupakan suatu kegiatan yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Menurut Hasibuan (2010:117) pembayaran adalah suatu “Berpindhahn hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.”

Sedangkan menurut Wienik Anarga ( 2000,411 ) Pembayaran merupakan suatu pelunasan “pembayaran” hutang atau pelepasan beban kewajiban dengan membayar sejumlah uang, harta ataupun jasa yang diterima berupa sejumlah uang.

### **Pajak**

Pengertian Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 tahun 2016 mengenai ketentuan umum dan tata cara Perpajakan. Pajak Adalah Kontribusi Wajib Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak menurut P. JA Andian ( 2006 ) “ memberikan definisi bahwa pajak adalah Iuran Kepada negara ( yang dapat di paksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayar nya menurut peraturan- peraturan, dengan mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat dtunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut H. Rochmat Sumitro” Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum pajak adalah sebagai berikut :Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU ( yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkanbalas jasa secara langsung, ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum dan selebihnya digunakan untukpublic saving yang merupakan sumber utama membiayai publik investasi umum.

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa, dan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **Pajak kendaraan bermotor**

Pajak Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat,dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat- alat berat dan alat- alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen.

### **Objek dan Subjek Wajib Pajak**

Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor beroda dan beserta gandengannya yang di operasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang di operasikan dijalan raya.

### **Masa Pajak terutang**

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PKB yang di tetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat.

### Metode


Dalam penelitian mengenai prosedur pembayaran pajak kendaraan pada kantor samsat Kota Ambon ini, Peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode Penelitian:

1. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang sedang diteliti.
2. Interview (Wawancara), yaitu penulis melakukan wawancara langsung yaitu tanya jawab langsung kepada Kepala Badan dan pegawai tentang bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaraan pada kantor samsat Kota Ambon.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Prosedur Pendaftaran PKB Pertahunan



#### 1. Perhitungan PKB

$$\text{Rumus PKB} \\ = \text{NJKB} \times \text{Bobot} \times 2\%$$

Diketahui :

:NJKB ( nilai jual kendaraan bermotor)

:Bobot ( untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 nilai koefisien atau bobotnya adalah sama dengan 1)

: sedangkan 2% merupakan tarif pajak atas kendaraan bermotor kepemilikan pertama

## 2. Perhitungan PKB Progresif

$$\text{Rumus PKB Progresif} \\ = \text{NJKB} \times \text{Bobot} \times 2,5\%$$

Diketahui :

:NJKB ( nilai jual kendaraan bermotor)

:Bobot ( untuk kendaraan roda 4 (mobil/Light truck) nilai koefisien atau bobotnya adalah sama dengan 1,3)

:sedangkan 2,5% merupakan peneakan tarif pajak progresif atas kepemilikan kendaraan ke dua.

### Contoh Soal 1

Ibu ira asriyanti memiliki sepeda motor dengan tipe Honda dan akan membayar pajaknya pada bulan september mendatang. Dengan NJKB Motor Honda tersebut sebesar Rp.9.075.000.dan Ternyata Ibu ira asriyanti sudah terlambat melakukan pembayaran pajak Motornya . selama 3 bulan.

Maka cara perhitungannya sebagai berikut :

Rumus :  $\text{NJKB} \times \text{Bobot} \times 2\%$

$\text{PKB} = \text{Rp.9.075.000} \times 1 \times 2\%$

Pokok PKB = Rp 181.500

Sedangkan untuk perhitungan dendanya sebagai berikut :

Rumus =  $\text{PKB} \times 25\%$

perhitungan=  $\text{Rp 181.500} \times 25\%$

Denda PKB = Rp 45.375

Sedangkan untuk nilai SWDLLJ yang tertulis pada SKPD/Notice pajak adalah sebagai berikut : Rp 35.000

Maka di dapatkan perhitungan total bayar yang harus di bayarkan oleh ibu trismi sebesar

=  $\text{PKB} + \text{sanksi adm } 25\%$

=  $\text{RP } 181.500 + 45.375$

= Rp 226.875

Sedangkan untuk denda SWDLLJ : Denda SWDLLJ = Rp. 32.000 : 4/12  
 = Rp. 8.000  
 = Rp.226.875 + Rp 35000 + Rp.8000

Total bayar = Rp 269.875

Gambar 2. Bukti pembayaran Notice pajak



Contoh Soal 2

Ibu Trismi mempunyai 2 Unit Light truck dan akan membayar pajak mobil keduanya dengan NJKB sebesar Rp 75.000.000, karena ibu Trismi mempunyai 2 unit mobil Light truck maka akan dikenakan pajak progresif atas kepemilikan kedua dengan tarif pajak yg dibebankan sebesar 2,5%, Maka perhitungannya adalah :

Rumus PKB kepemilikan kedua : NJKB X bobot X 2%

Rumus PKB progresif : NJKB X Bobot X 2,5%

NJKB = 75.000.000 x 1,3 X 2% = Rp. 1.950.000

Biaya SWDLLJ = Rp 163.000

= 3.780.000 + 163.000

Total bayar = Rp 2.113.000

Sedangkan untuk menghitung pajak progresif yang harus di bayar oleh ibu Trismi atas kepemilikan kendaraan ke 2 nya sebagai berikut :

NJKB = 75.000.000 x 1,3 X 2,5% = Rp. 2.437.500

Biaya SWDLLJ = 163.000

= 2.437.500 + 163.000

Total bayar = Rp 2.600.500

Gambar 3. Bukti Pembayaran Notice Pajak

**TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN**

No.: 00014258 SAMBAT PROVINSI MALUKU

No. BUKTI: 17/03/2018  
No. KONTROL: 1034896 / DU / 2021  
No. A: 00000000000000000000 DAFTAR ULANG

JMLAH YANG HARUS DIBAYAR (RIBU)		JMLAH		RIBU RP	
POKOK	TAMBAHAN				
0	0	0	0	0	PNB
1.950.000	0	1.950.000	0	1.950.000	PNB
163.000	0	163.000	0	163.000	PNB
0	0	0	0	0	PNB
0	0	0	0	0	PNB
2.113.000	0	2.113.000	0	2.113.000	JUMLAH

WETAPAN TL: 15/03/2021  
PETUGAS PENETAPAN: SUJATNO, SE  
KORAN: SALEH IMRAN

BERLAKU SAMPAI: 17/03/2022

TIPE: COLT DIESEL FE 74 HDV (4Q) M/T LIGHT TRUCK

MALUKU

DETAILS: MERK/TYPE: MITSUBISHI, BAHAN BAKAR: SOLAR, JENIS/MODEL: LIGHT TRUCK, WARNA TNKB: KUNING, TRIMBUK/MPRINTA: 2018, NO. POLIS/LAMA: -, ISI SILINDER/KP: 3908 CC, BERAT KB: -, WARNA KB: KUNING, JMLAH SUMBU / AS: LUNAS, NO. RANGKAI/K: MHMFE74P5JK181488, JRB/PENUMPANG: 15/03/2021, NO. MESIN: 4034TS13820, NO. BPKB: M12115464

### 3. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain disebut sebagai Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. Pajak dapat dipungut berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat yang penetapan besarnya tarif ditentukan oleh daerah, dan Pajak yang di administrasikan oleh pemerintah pusat yang nantinya hasil dari pemungutan pajak tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah serta Pajak yang telah ditetapkan atau dipungut oleh daerah itu sendiri.

Selanjutnya Dalam menjalankan prosedur pembayaran pajak pada kantor samsat Kota Ambon, pihak samsat telah menetapkan ketentuan dan Tata cara dasar perhitungan pajak sesuai peraturan daerah provinsi maluku No.01 tahun 2016.dimana dasar perhitungan pajaknya dapat ditentukan dari besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang, secara umum besar pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan akan dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

Dra.Haula Rosdiana,M.Si.& Drs.Rasin Tarigan,M.Si,perpajakan,jakarta.

Hasibuan, ( 2009 ), *Dasar Perbankan, Jakarta*

Undang-undang republik indonesia No.28 tahun2009 *Tentang pajak daerah dan retribusi daerah*

Peraturan Daerah Provinsi Maluku No.06 Tahun 2010 *Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 *Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.*

Peraturan pemerintah No.55 tahun 2016 *Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak.*

Peraturan Pemerintahan No.91 Tahun 2010 *Tentang Jenis pajak yang dipungut oleh penetapan kepala daerah.*

Umitro Rohmat,Dasar-Dasar hukum pajak dan pajak pendapatan,Jakarta.

Yeyen Epriyanti. 2014. *“Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pertahunan “*.Tugas Akhir . Bogor : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.